

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka ketentuan mengenai tatacara pembagian dana desa di Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Di Kabupaten Magetan dan ketentuan mengenai penetapan besaran dana desa bagi setiap desa di Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015 perlu dicabut dan dilakukan penyusunan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Bupati adalah Bupati Magetan.
- 2. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Magetan.
- 3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan

- dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

(1) Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan rumus:

W = (0.25 * Z1) + (0.35 * Z2) + (0.10 * Z3) + (0.30 * Z4)Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Daftar Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III TATACARA PENYALURAN

Pasal 6

- Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Mei; dan

- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V MEKANISME PELAPORAN

Pasal 8

- Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

 Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati Magetan mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 10);
- b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 27 Mei 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan pada tanggal 27 Mei 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 28

TEUENLESTARI SH

sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I NIP 19680803 199503 2 002 LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 28 TAHUN 2015

TANGGAL: 27 Mei 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	NAMA DESA/KECAMATAN	BESARAN DANA DESA (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	1 009 200 405 00
1	PONCOL	1,998,320,425.00
2	GONGGANG	283,813,414.00
3	JANGGAN	304,365,393.00
4	GENILANGIT	275,032,863.00
5	PLANGKRONGAN	272,630,618.00
6	CILENG	285,766,408.00
7	SOMBO	293,111,706.00
II	KECAMATAN PARANG	283,600,023.00
1	SAYUTAN	3,408,140,965.00
2	NGLOPANG	286,000,831.00
3	MATEGAL	270,217,670.00
4		282,061,874.00
	BUNGKUK	267,792,557.00
5	TROSONO	287,783,932.00
6	NGUNUT	277,563,650.00
7	NGAGLIK	308,085,150.00
8	TAMANARUM	290,100,611.00
9	PRAGAK	279,362,665.00
10	SUNDUL	293,184,925.00
11	JOKETRO	
12	KRAJAN	287,666,804.00
Ш	KECAMATAN LEMBEYAN	278,320,296.00
1	KEDIREN	2,570,685,313.00
2	LEMBEYAN WETAN	271,337,440.00
		274,725,409.00

1	2	3
3	TUNGGUR	
4	DUKUH	271,972,852.00
5	KEDUNGPANJI	271,759,851.00
6	NGURI	302,101,653.00
7	PUPUS	287,496,311.00
8	TAPEN	300,314,171.00
9	KROWE	274,730,888.00
IV	KECAMATAN TAKERAN	316,246,738.00
1	KIRINGAN	2,959,165,824.00
2	DUYUNG	267,195,002.00
3	TAWANGREJO	270,935,485.00
4	SAWOJAJAR	265,761,039.00
5	KUWONHARJO	272,314,552.00
6	KEPUHREJO	273,274,800.00
7	KERIK	269,938,942.00
8	WADUK	275,002,253.00
9	JOMBLANG	268,927,036.00
10	KERANG	260,093,774.00
11	MADIGONDO	266,835,533.00
v	KECAMATAN KAWEDANAN	268,887,408.00
1	MANGUNREJO	4,609,898,904.00
2	GIRIPURNO	276,704,191.00
3	NGENTEP	284,239,717.00
4	BALEREJO	273,551,730.00
5	GARON	262,690,644.00
6	TLADAN	267,957,255.00
7	POJOK	276,493,354.00
8	NGUNUT	267,551,293.00
9	TULUNG	260,946,026.00
10		278,147,486.00
LU	BOGEM	263,216,019.00

1	4	3
11	JAMBANGAN	261,744,056.00
12	SELOREJO	285,064,856.00
13	SUGIHREJO	268,305,038.00
14	NGADIREJO	266,925,729.00
15	KARANGREJO	283,938,818.00
16	GENENGAN	269,102,666.00
17	MOJOREJO	263,320,026.00
VI	KECAMATAN MAGETAN	1,336,465,782.00
1	TAMBAKREJO	
2	RINGINAGUNG	261,347,493.00
3	CANDIREJO	272,499,243.00
4	BARON	264,730,637.00
5	PURWOSARI	265,978,620.00
VII	KECAMATAN PLAOSAN	271,909,789.00
1	NGANCAR	3,559,512,363.00
2	PLUMPUNG	268,902,291.00
3	PUNTUKDORO	277,819,539.00
4	BULUGUNUNG	276,894,140.00
5	BOGOARUM	273,580,506.00
6	RANDUGEDE	268,464,615.00
7	SUMBERAGUNG	268,547,465.00
8	NITIKAN	266,824,188.00
9	SIDOMUKTI	264,875,157.00
10	BULUHARJO	278,471,368.00
11	DADI	278,138,185.00
12	PACALAN	272,472,778.00
13	SENDANGAGUNG	289,386,103.00
7111	KECAMATAN PANEKAN	275,136,028.00
1	TERUNG	4,498,287,928.00
2	СЕРОКО	269,125,032.00
4	CEPUKU	272,309,238.00

1	2	•
3	MILANGASRI	3
4	WATES	276,811,344.00
5	SIDOWAYAH	282,545,811.00
6	TANJUNGSARI	294,901,412.00
7	SUMBERDODOL	274,414,560.00
8	MANJUNG	275,388,970.00
9	TAPAK	273,154,467.00
10	SUKOWIDI	274,597,230.00
11	BEDAGUNG	280,167,058.00
12	NGILIRAN	301,405,364.00
13	JABUNG	295,935,604.00
14	REJOMULYO	278,235,802.00
15	TURI	266,468,599.00
16	BANJAREJO	296,186,725.00
IX	KECAMATAN SUKOMORO	286,640,714.00
1	KALANGKETI	3,442,788,891.00
2	TAMANAN	259,894,381.00
3		265,111,452.00
4	TAMBAKMAS	264,557,222.00
5	BANDAR	261,727,830.00
6	BIBIS	264,209,604.00
	SUKOMORO	263,728,449.00
7	BULU	263,948,650.00
8	POJOKSARI	274,323,199.00
9	KEDUNGGUWO	263,973,777.00
10	KEMBANGAN	270,933,814.00
11	KENTANGAN	268,337,410.00
12	BOGEM	259,666,589.00
13	TRUNENG	262,376,513.00
X	KECAMATAN BENDO	4,066,803,052.00
1	DUKUH	267,682,937.00

1	2	3
2	BELOTAN	
3	PINGKUK	280,473,535.00
4	TANJUNG	290,127,933.00
5	TEGALARUM	275,862,956.00
6	BULAK	265,127,228.00
7	KINANDANG	270,158,915.00
8	SOCO	267,080,369.00
9	LEMAHBANG	273,221,114.00
10	KLEDOKAN	266,069,191.00
11	CARIKAN	265,515,600.00
12	BULUGLEDEG	264,041,592.00
13	DUWET	260,850,509.00
14	SETREN	272,854,655.00
15	KLECO	287,976,450.00
XI	KECAMATAN MAOSPATI	259,760,068.00
1	SUGIHWARAS	3,282,554,052.00
2	TANJUNGSEPREH	279,908,377.00
3	GULUN	276,105,661.00
4	MALANG	286,172,615.00
5	KLAGENGAMBIRAN	266,147,805.00
6	PANDEYAN	290,233,196.00
7	SURATMAJAN	266,518,908.00
8		266,842,790.00
9	RONOWIJAYAN	263,716,444.00
10	NGUJUNG	270,286,314.00
	SUMBEREJO	279,914,211.00
11	PESU	269,273,651.00
12	SEMPOL	267,434,080.00
KII	KECAMATAN BARAT	3,248,210,625.00
1	BOGOREJO	274,845,815.00
2	BANJAREJO	263,843,709.00

1	2	3
3	KARANGSONO	
4	PURWODADI	269,275,978.00
5	MANJUNG	270,566,606.00
6	NGUMPUL	272,192,905.00
7	PANGGUNG	266,091,407.00
8	BLARAN	272,460,829.00
9	JONGGRANG	283,162,826.00
10	REJOMULYO	267,527,266.00
11	BANGUNASRI	263,066,322.00
12	KLAGEN	268,863,433.00
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	276,313,529.00
1	MANTREN	2,968,914,714.00
2	GONDANG	269,257,043.00
3	SAMBEREMBE	260,248,017.00
4	PATIHAN	268,655,727.00
5	PELEM	278,951,345.00
6	BALUK	277,333,837.00
7	GEBYOG	277,520,007.00
8	MARON	280,055,639.00
9	PRAMPELAN	258,955,265.00
10	GRABAHAN	264,124,396.00
11	KAUMAN	263,748,690.00
XIV	KECAMATAN KARAS	270,064,748.00
1	KARAS	3,037,605,449.00
2	SOBONTORO	285,307,796.00
3	SUMURSONGO	288,553,045.00
4	TAJI	280,503,215.00
5	KUWON	269,132,903.00
6	JUNGKE	282,136,860.00
		264,416,314.00
	TEMBORO	279,604,467.00

1	2	3
8	TEMENGGUNGAN	
9	GEPLAK	264,870,011.00
10	ВОТОК	274,022,879.00
11	GINUK	267,992,898.00
XV	KECAMATAN KARTOHARJO	281,065,062.00
1	KARTOHARJO	3,195,762,477.00
2	MRAHU	273,233,086.00
3	KLURAHAN	266,139,085.00
4	PENCOL	259,502,254.00
5	SUKOWIDI	265,963,998.00
6	NGELANG	267,491,043.00
7	JAJAR	264,815,575.00
8	GUNUNGAN	263,855,902.00
9	JERUK	268,283,875.00
10	BAYEM WETAN	266,990,164.00
11	BAYEM TAMAN	265,042,612.00
12	KARANGMOJO	265,118,674.00
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	269,326,210.00
1	SELOTINATAH	3,350,503,058.00
2	PENDEM	338,755,756.00
3	BANGSRI	269,904,507.00
4	SELOPANGGUNG	271,151,410.00
5	SUMBERDUKUN	271,123,569.00
6	BALEASRI	262,661,875.00
7	BALEGONDO	276,442,896.00
8	NGARIBOYO	278,568,485.00
9	MOJOPURNO	277,881,934.00
10	BANYUDONO	274,259,999.00
11		280,839,352.00
	BANJARPANJANG	272,728,407.00
12	BANJAREJO	276,184,866.00

1	2	3
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	
1	SUKOWIDI	2,427,346,745.00
2	SEMEN	268,778,280.00
3	GORANGGARENG	264,906,280.00
4	PETUNGREJO	265,527,342.00
5	NGUNTORONADI	266,818,907.00
6	SIMBATAN	277,009,942.00
7	PURWOREJO	266,541,898.00
8	KENONGOMULYO	267,932,528.00
9	DRIYOREJO	264,748,883.00
XVIII		285,082,685.00
1	KECAMATAN SIDOREJO	2,747,749,434.00
	SAMBIROBYONG	270,353,773.00
2	CAMPURSARI	270,340,407.00
3	KALANG	280,427,893.00
4	DURENAN	269,337,146.00
5	SIDOREJO	272,838,141.00
6	GETASANYAR	
7	SIDOMULYO	285,889,674.00
8	SUMBERSAWIT	284,080,617.00
9	SIDOKERTO	279,250,211.00
10	WIDOROKANDANG	264,981,330.00
	TOTAL	270,250,242.00
		56,708,716,000.00

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

AGET Pembina Tingkat I NIP. 19680803 199503 2 002

KEPADA BAGIAN HUKUM